

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PERLUASAN ELEMEN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN
PERANG PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL MENURUT
HUKUM HUMANITER DALAM PUTUSAN KASUS BOSCO
NTAGANDA”**

Oleh :

Nama Penyusun : Ellen Pricilla Panjaitan

NPM : 2014 200 086

PEMBIMBING

Dr. Iur. Liona. N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing



Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ellen Pricilla Panjaitan

No Pokok : 2014-200-086

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perluasan Elemen Perlindungan Korban Kejahatan Perang Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual Menurut Hukum Humaniter Dalam Putusan Kasus Bosco Ntaganda”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nama Jelas : Ellen Pricilla Panjaitan

No Pokok : 2014-200-086

ABSTRAK

Hukum humaniter terdiri atas semua aturan hukum internasional yang dirancang untuk mengatur perlakuan terhadap individu sipil atau militer, terluka atau aktif dalam konflik bersenjata internasional. Hukum humaniter juga berusaha untuk menetapkan batas-batas dalam melakukan serangan terhadap lawan yang turut serta dalam suatu konflik. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik yang terjadi di antara para pihak yang bertikai selalu diikuti dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang juga dilarang dalam berbagai instrumen-instrumen hukum internasional, salah satu diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh prajurit-prajurit atau pemimpin perang dan juga anak buahnya yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadi korban dalam suatu konflik tertentu, khususnya perempuan dan anak-anak.

Namun dalam perkembangan terkini, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau sering disebut ICC memutuskan secara lain pada Kasus Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda merupakan wakil kepala Staff Umum dari kelompok *Force Patriotiques pour la Libération du Congo* (FPLC), bagian militer dari *Union of Congolese Patriots* (UCP) selama konflik bersenjata pada tahun 2002-2003 di Ituri, *Democratic Republic of Congo* (DRC). ICC memutus kasus ini dengan melakukan perluasan penerapan perlindungan terhadap korban kejahatan perang pemerkosaan dan perbudakan seksual yang merupakan tentara anak dari pasukannya sendiri yang direkrut secara paksa oleh Bosco Ntaganda menjadi kelompok bersenjata terorganisir.

Akibatnya muncullah perdebatan tentang apakah pelaku yang melakukan kejahatan pemerkosaan dan perbudakan seksual terhadap anggota militer di sisi yang sama tetap dapat dihukum dan masuk ke dalam kejahatan perang seperti yang terdapat di Pasal 8 Statuta Roma, mengingat Pasal 8 Statuta Roma tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap kejahatan perang, khususnya kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“Perluasan Elemen Perlindungan Korban Kejahatan Perang Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual Menurut Hukum Humaniter Dalam Putusan Kasus Bosco Ntaganda”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bagi penulis, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M
2. Dosen Wali penulis, Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.Hum., CN.
3. Dosen Pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing seminar judul penulis, Bapak Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.). Terimakasih juga karena telah memberikan masukan-masukan, semangat, nasehat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.H, Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H.,M.H, dan Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H.,M.H. Tiga dosen yang memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama masa penyelesaian skripsi ini.

6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas semua ilmu, semangat, dan nasehat yang diberikan di masa-masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff Administrasi dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis dalam masa perkuliahan.
8. Seluruh keluarga besar Panjaitan, terkhusus untuk Bapak Gordon Panjaitan, Mama Ellys Pardede dan adik-adik Penulis (Christin, Cindy, Gerald), serta anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa di masa-masa penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabat penulis, LISDA (Berliana Simbolon, Olivia Tri Laura, Regina Martha, Angelina Apriyani), Sheila Namira M, S.H, Stacia Febby Pricillia, S.H, HALU SQUAT (Dewi Kumala, S.H, Franceline Selvi, S.H, Brenda Charlotte, S.H), Farah Shofia, S.E, B.Sc, Gloria Teofani Nadeak, S.Hum, Kak Adeyanti, Kak Gabriella Sihombing, Ruth Teola, Kak Pipit Sinaga, PENGMAS LKM 16/17 (Satria Bayu, Renata Andini, Chateline, Rilda Silalahi, Bunga Putri Nauli, Caesar Valentino, Ignatius Erwin, Marcellino Arifin, Louis, Senaldo Ramaputra, William Pao, Ananta Wijaya), SIDHARTA (Kak Rahmani Ayu, Bang Jonathan Sihaloho, Dinda Sarah), S2S, BADA DAN IKAN (Maria Kristina dan Gita Sulistiyo), OUR CLUB (Naomi Panjaitan, Polyta Nasarani, Kartika Irti, Yosevlyn Veradina, Wanda Adelina), Levinda, Alicia Meirizka, Prameswari Ester, Yeni Putri, Alfredo Hutapea, Alfonso Situmorang, Febrianisa Syahnaz, Kevin Setiadi, NHKBP Bandung Timur dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak bisa diucapkan satu per satu. Terimakasih untuk setiap dukungan dan doa kalian. Tanpa kalian semua, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Dany Hasiando Panggabean, terimakasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi, dan cinta yang diberikan terhadap penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Kamu yang terbaik.

11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2014 dan teman-teman di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan segala kerendahan hati, penulis meminta saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi in.

Bandung, Desember 2018

Ellen Pricilla Panjaitan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	7
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II PENGATURAN KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	12
2.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional	12
2.2 Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional	13
2.3 Tujuan Hukum Humaniter Internasional	15
2.4 Jenis Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional.....	16
2.4.1 Konflik Bersenjata Internasional	19
2.4.2 Konflik Bersenjata Non-Internasional	20
2.5 Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Perang.....	23
2.5.1 Pengertian Kejahatan Perang	23
2.5.2 Pengaturan Kejahatan Perang	25
2.5.3 Pengertian Pemerkosaan dan Elemen-Elemennya	26
2.5.4 Pengertian Perbudakan Seksual dan Elemen-Elemennya	28

2.5.5 Beberapa Contoh Kasus Terkait dengan Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual.....	31
BAB III KASUS BOSCO NTAGANDA SEBAGAI KEJAHATAN	
PERANG PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL	32
3.1 Pengantar	32
3.2 Latar Belakang Konflik di Ituri	33
3.3 Tuduhan Terhadap Bosco Ntaganda	35
3.4 Proses Hukum terhadap Kasus Bosco Ntaganda	38
3.5 Putusan Hakim Terhadap Kasus Bosco Ntaganda.....	38
BAB IV PERLUASAN ELEMEN KEJAHATAN	
PERANG PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM KASUS BOSCO NTANGADA	44
4.1 Analisis Perluasan Elemen Kejahatan Perang Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual dalam Kasus Bosco Ntaganda	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional atau hukum humaniter merupakan nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata yang merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik.¹ Hukum humaniter terdiri atas semua aturan hukum internasional yang dirancang untuk mengatur perlakuan terhadap individu sipil atau militer, terluka atau aktif dalam konflik bersenjata internasional² sehingga dapat dikatakan bahwa hukum humaniter mengacu pada peraturan internasional yang berusaha untuk "mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh perang."

Selain itu, Hukum humaniter juga mengatur tentang perlakuan terhadap *hors de combat*³ juga menetapkan batas-batas bagaimana kekuatan dapat digunakan dengan melarang penggunaan senjata tertentu (seperti gas beracun) dan metode berperang (seperti serangan sembarangan) dengan menekankan bahwa serangan diarahkan hanya pada tujuan militer dan seharusnya tidak menyebabkan korban sipil yang tidak proporsional.⁴

Jika berbicara mengenai istilah hukum humaniter internasional atau hukum humaniter, kita tidak dapat melepaskannya dari istilah hukum perang, sebab dari perang itu sendiri, lahir hukum perang di dalam medan pertempuran.⁵ Perang atau konflik bersenjata antara dua atau lebih negara

¹ Arlina Permanasari, et.al., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hlm 2

² Dieter Fleck, *The Handbook of International Humanitarian Law, Second Edition*, Oxford University Press, New York, 2009, hlm 11

³ Id.

⁴ *Supra* note 1, hlm 13.

⁵ Direktorat Hukum TNI AD dan ICRC, *Bahan Ajar Hukum Humaniter*, Pengantar Jakarta: ICRC, 2004, hlm 6-7

(atau bisa juga suku bangsa) merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat, baik dalam lingkup yang sempit maupun lingkup yang luas.⁶

Dari sudut pandang Hukum Internasional, terutama hukum penyelesaian sengketa internasional (publik), perang dikategorikan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional. Dalam piagam PBB, diatur mengenai bentuk penyelesaian sengketa secara damai. Hal tersebut bisa kita lihat dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang berbunyi:

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”.

(Terjemahan bebas: Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.)

Penyelesaian sengketa secara damai ini pun dipaparkan secara spesifik dan dibuat ke dalam beberapa klasifikasi yang juga diatur oleh Piagam PBB, yaitu dalam pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”

(Terjemahan bebas: Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui

⁶ Hukum Humaniter, *Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum- Universitas Trisakti, 1999, hlm 66

badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.)

Kita dapat menyimpulkan dari pasal diatas bahwa penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu diantaranya negosiasi, jasa-jasa baik, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian secara yudisial, dan cara cara lain yang dipilih oleh para negara pihak.

Selain penyelesaian sengketa secara damai, piagam PBB juga mengatur tentang penyelesaian sengketa internasional melalui jalur pemaksaan atau kekerasan, akan tetapi penggunaan kekerasan senjata dalam suatu sengketa hanya dapat dimungkinkan pada saat keadaan terdesak untuk melakukan pembelaan diri apabila terlebih dahulu diserang oleh negara lain. Tindakan ini didasarkan pada Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations... Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council...”

(Terjemahan bebas: Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa... Tindakan- tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan...)

Salah satu cara yang dimaksudkan dalam pasal di atas adalah penggunaan perang. Oleh karena itu, perang diakui sebagai salah satu cara penyelesaian

sengketa sekalipun merupakan alternatif yang terakhir dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁷

Seperti yang telah disinggung di paragraf awal dalam bab ini, hukum humaniter telah berusaha untuk menetapkan batas-batas dalam melakukan serangan terhadap lawan yang turut serta dalam suatu konflik akan tetapi dalam kenyataannya konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang bertikai selalu diikuti dengan kejahatan-kejahatan lain yang juga dilarang dalam berbagai instrumen-instrumen hukum internasional, diantaranya ialah kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh prajurit-prajurit atau pemimpin perang dan juga anak buahnya yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadi korban dalam suatu konflik tertentu, khususnya perempuan dan anak-anak.

Kasus mengenai kekerasan seksual yang pertama yang menjadi sorotan masyarakat internasional pasca masa perang dingin ialah Kasus Kunarac.⁸ Kunarac merupakan pemimpin dari unit investigasi khusus dari Pasukan Serbia-Bosnia. Kunarac melakukan aksinya bersama dengan Kovac dan Vukovic yang merupakan anggota-anggota dari unit militer Pasukan Serbia-Bosnia di Foca. Ketiga tentara tersebut bersama anak-anak buah mereka telah terbukti melakukan kejahatan-kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pelanggaran-pelanggaran atas harga diri pribadi atau dapat dikatakan merupakan kejahatan yang terkait dengan perbudakan seksual. Pasukan militer Serbia ini melancarkan serangannya saat sedang mengambil alih kekuasaan di Kota Foca tahun 1992. Yang ingin dibahas pada kasus ini bahwa ketiga pelaku kekerasan seksual tersebut oleh *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*

⁷ Fadillah Agus (ed), *Hukum Humaniter, Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997, hlm 2.

⁸ Dicuipik dari Kelly D. Askin, "Prosecuting Wartime Rape and other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles", *Berkeley Journal of International Law*, 2003

(ICTY)⁹ pada tahun 2001 diputuskan telah melakukan bukan hanya melanggar Pasal 3 Statuta, yaitu pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang tetapi juga melanggar Pasal 5 Statuta yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk kekerasan yang ditemukan telah dilakukan, antara lain pemerkosaan dan penyiksaan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan kebiasaan perang dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat dinyatakan sebagai pelanggaran atas hukum dan kebiasaan perang serta perbudakan seksual diidentifikasi sebagai kejahatan atas kemanusiaan.¹⁰

Namun dalam perkembangan terkini, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court (ICC)*) memutuskan secara lain pada kasus Bosco Ntaganda dengan melakukan perluasan penerapan perlindungan terhadap korban pemerkosaan dan perbudakan seksual, yang merupakan tentara anak yang direkrut secara paksa oleh Bosco Ntaganda menjadi kelompok bersenjata terorganisir¹¹. Bosco Ntaganda merupakan wakil kepala Staff Umum dari kelompok *Force Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC)*, bagian militer dari *Union of Congolese Patriots (UCP)* selama konflik bersenjata pada tahun 2002-2003 di Ituri, *Democratic Republic of Congo (DRC)*. Bosco Ntaganda ditangkap pada tanggal 13 Juli 2012 dan dinyatakan bersalah atas 13 kejahatan perang dan 5 kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap tentara anak dibawah kendalinya. Berdasarkan bukti yang ditemukan, Bosco Ntaganda juga telah melakukan pembunuhan di Ituri, Provinsi Orientale dan membunuh sedikitnya 200 warga sipil di pemukiman di Mongbwalu dan Sayo pada 18-23 November 2002, 350 warga sipil di

⁹ Pengadilan ini juga dikenal dengan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia.

¹⁰ *Prosecutor v. Dragojub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic, Trial Judgment*, IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, ICTY, 22 February 2001

¹¹ *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Case No ICC-01/04-02/06, Public, (ICC Trial Chamber VI Jan 4, 2017)

pemukiman Lipri, Bambu, Kobu, dan sekitarnya pada 17 Februari 2003 dan 2 Maret 2003.¹²

Hal ini terdapat dalam kutipan putusan ICC yakni,

“Generally, the international humanitarian law only protects civilians and persons hors de combat¹³ from the harm done by the other party, but not from within the same side.¹⁴ However, this Court in Ntaganda extended the applicability of protection from rape and sexual abuse to also include soldiers from the same side in the battlefield, as well as to prohibit the crime at any time and to any person.¹⁵”

(Terjemahan bebas: Secara umum, hukum humaniter internasional hanya melindungi warga sipil dan orang-orang yang dianggap sebagai *hors de combat* yang dilakukan oleh pihak lain, namun tidak dari sisi yang sama. Namun Pengadilan di Ntaganda memperluas penerapan perlindungan dari pemerkosaan dan pelecehan seksual yang juga melibatkan tentara dari sisi yang sama di medan perang, serta melarang kejahatan tersebut setiap saat dan kepada siapapun.)

Kutipan dari putusan ICC di atas menjadi menarik untuk diteliti karena pada umumnya kejahatan perang dilakukan oleh anggota militer¹⁶ terhadap anggota militer musuh atau penduduk sipil musuh, atau oleh penduduk sipil terhadap anggota militer musuh atau penduduk sipil musuh. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anggota militernya sendiri (anggota militer yang berada dalam satu pihak) apapun kewarganegaraannya, tidak termasuk kedalam kejahatan perang. Kejahatan

¹² Decision on the Prosecutor’s Application under Article 58, Situation in the Democratic of the Congo in the Case of the *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, ICC-01/04-02/06, 13 Juli 2012, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_07506.PDF

¹³ *First Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict* (adopted 8 June 1977, entered into force 7 December 1978) 1125 UNTS 3, Article 41(2).

¹⁴ General Convention IV, Article 3(1)(c); juga lihat Additional Protocol II, Article 4(2)(e).

¹⁵ *Supra* note 10.

¹⁶ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan anggota militer adalah semua individu yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata.

yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anggota militernya sendiri, walaupun bukan merupakan kejahatan internasional, tetap diatur di bawah lembaga militer oleh pihak terkait.¹⁷ Namun nampaknya ICC berpikir secara lebih luas dalam kasus ini karena menurut pandangannya, anggota pasukan atau kelompok bersenjata tidak dikecualikan secara tegas dari perlindungan terhadap kejahatan perang pemerkosaan dan perbudakan seksual yang berdasarkan Pasal 8 (2)(b)(xxii) dan Pasal 2(e)(vi) dari Statuta Roma ketika dilakukan oleh anggota pasukan atau kelompok bersenjata yang sama.¹⁸

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang dapat dibahas yaitu:

1. Apakah terdapat perluasan lingkup perlindungan terhadap korban pemerkosaan dan perbudakan seksual dalam Kasus Bosco Ntaganda?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Penulis mengenai latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dalam memutuskan kasus Bosco Ntaganda, Hakim Mahkamah Internasional melakukan perluasan dalam menentukan elemen-elemen pemerkosaan dan perbudakan seksual, yang dibandingkan dengan putusan dari Kasus Kunarac atau tidak.
2. Untuk mengetahui apakah dalam memutuskan kasus Bosco Ntaganda, Hakim Mahkamah Internasional melakukan perluasan lingkup perlindungan

¹⁷ Antonio Cassese, *“International Criminal Law”*, Oxford University Press, Oxford, 2003, hlm 48.

¹⁸ *Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, Judgment on the appeal of Mr. Ntaganda against the “Second decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of Counts 6 and 9,” No. ICC-01/04-02/06 OAS, 15 June 2017.

kepada korban dari pemerkosaan dan perbudakan seksual tersebut atau tidak menggunakan ukuran dari Statuta Roma 1998.

1.4 Kegunaan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang diangkat maka penulisan ini setidaknya memiliki manfaat-manfaat:

1. Manfaat teoritis

Dengan penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan secara teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum humaniter internasional terkait masalah kejahatan yang berhubungan dengan perbudakan seksual.

2. Manfaat praktis

Dengan penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan bagi institusi-institusi pendidikan seperti fakultas hukum maupun insitusi-intitusi yang bergerak dalam bidang hukum humaniter internasional.

1.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian yuridis-normatif memiliki 4 (empat) ciri yaitu: (1) sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, atau data tersier; (2) penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat

ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan, yaitu dengan menggunakan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian; (3) tidak diperlukannya hipotesis, walaupun ada hanya hipotesis kerja; (4) tidak diperlukan *sampling* karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis data lainnya, biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.¹⁹

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penulis menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikan (hukum adat), dan yurisprudensi²⁰ Penelitian hukum ini menggunakan sumber hukum primer yaitu Statuta Roma (1998), *Geneva Convention* (1907), *Protocol additional to the Geneva Convention* (1949), dll. Kemudian penelitian hukum ini juga menggunakan sumber hukum sekunder (bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum) yang dijadikan penunjang dalam penelitian hukum ini adalah meliputi buku teks di bidang Hukum Humaniter (sebagai rumpun dari Hukum Internasional Publik) kemudian artikel dalam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Humaniter dan ringkasan putusan hakim.²¹

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-analisis. Melalui kasus Bosco Ntaganda yang ditemukan, selanjutnya akan di analisis dengan melakukan pengkajian terhadap prinsip-prinsip dan aturan hukum serta teori-teori, mengenai perluasan penerapan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004, hlm. 118-120

²⁰ Id.

²¹ Id.

perlindungan terhadap tentara anak yang menjadi korban pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh Dewan Pengadilan *International Criminal Court* (ICC)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan untuk menemukan dan memperoleh data sekunder seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, majalah dan internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian singkat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, tujuan hukum humaniter internasional, jenis konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional, serta pengertian tentang kejahatan perang yang dikemukakan oleh para ahli dan juga yang berasal dari beberapa peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional. Di dalam bab ini juga penulis akan membahas tentang pengertian tentang pemerkosaan beserta dengan elemen-elemennya, pengertian tentang perbudakan seksual beserta elemen-elemennya, dan beberapa contoh kasus

dari pemerkosaan dan perbudakan seksual juga pernah terjadi di beberapa daerah di Kongo.

BAB III KASUS BOSCO NTAGANDA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kasus dari Bosco Ntaganda yang melakukan tindakan kejahatan perang pemerkosaan dan perbudakan seksual secara ringkas. Di bab ini juga akan diawali oleh latar belakang konflik yang terjadi di Ituri, tempat di mana Bosco Ntaganda melakukan kejahatan seksualnya, kemudian akan dipaparkan juga informasi singkat dari terdakwa Bosco Ntaganda dan kejahatan apa saja yang dilakukan, tuduhan yang di tuduhkan oleh Pengadilan kepada Bosco Ntaganda, dan di sub bab terakhir akan dipaparkan mengenai putusan dari ICC terkait dengan kejahatan perang pemerkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh Bosco Ntaganda

BAB IV ANALISIS PERLUASAN ELEMEN KEJAHATAN PERANG PEMERKOSAAN DAN PERBUDAKAN SEKSUAL DALAM KASUS BOSCO NTAGANDA

Dalam bab ini penulis akan membahas kembali secara singkat mengenai putusan hakim yang memberikan perluasan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban dari pemerkosaan dan perbudakan seksual yang terjadi pada tentara-tentara anak yang direkrut secara paksa menjadi kelompok bersenjata terorganisir oleh Bosco Ntaganda dan di akhir pembahasan penulis akan melakukan analisis mengenai putusan hakim tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yang diajukan penulis pada Bab I secara ringkas. Penulis dalam bab ini menyimpulkan kembali penelitian yang sudah dilakukan di bab-

bab sebelumnya untuk mempertegas jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Setelah itu, dalam bab ini penulis memberikan beberapa saran untuk apa yang penulis sudah teliti dan temukan terkait penelitian ini.